



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 048/V/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 048/V/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Rahmatullah Safra'i

Alamat : Ling. Kaligandu RT.009/RW.004 Kelurahan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kota Cilegon

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Cilegon 42431

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 Mei 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 048/V/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 06 Mei 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 14 Maret 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon, Tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi. Adapun informasi yang dimohonkan berupa:

1. Salinan data capaian program 5.000 Beasiswa full Sarjana, Periode 26 Februari 2021 sampai 26 Februari 2024, kelengkapan data berupa, jumlah total penerima, data nama penerima beasiswa, alamat penerima beasiswa, nama kampus dan bukti transfer uang penerima beasiswa;
2. Salinan data capaian 25.000 akses penempatan lapangan kerja, Periode 26 Februari 2021 sampai 26 Februari 2024. Kelengkapan data berupa jumlah tenaga kerja, nama pekerja, sektor pekerjaan, nama perusahaan, penempatan pekerjaan dan status pekerja (kontrak/tetap);

3. Salinan data capaian bantuan Modal UMKM Rp. 25 Juta, Periode 26 Februari 2021 sampai 26 Februari 2024. Kelengkapan data berupa nama Pelaku UMKM, bentuk bantuan usaha, nominal uang yang diterima pelaku usaha, bukti transfer penerima bantuan dan perkembangan usaha setelah mendapatkan bantuan;
4. Salinan data penerima jamiman Kesehatan Nasional (JKN) dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Masyarakat yang ditanggung Pemerintah Kota Cilegon hingga 26 Februari 2024.

[2.3] Pada tanggal 24 April 2024, Termohon mengirimkan surat jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat elektronik (email) tertanggal 24 April 2024.

[2.4] Pada tanggal 28 Maret 2024, Pemohon mengajukan keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Data Keterbukaan Informasi.

[2.5] Pada tanggal 28 April 2024, Termohon telah menyampaikan surat tanggapan atas keberatan secara digital/surat elektronik yang ditujukan kepada Pemohon.

[2.6] Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 03 Mei 2024 dengan datang secara langsung Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 06 Mei 2024, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.8] Pada tanggal 05 September 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal di hadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Pemohon hadir sendiri dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Rynaldi pada hari dan tanggal yang sama;
2. bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat elektronik (email) tertanggal 24 April 2024 Perihal jawaban atas surat permohonan informasi publik;
3. bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Data Keterbukaan Informasi dan berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Laras pada hari dan tanggal yang sama;
4. bahwa benar Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan secara elektronik dari Termohon tertanggal 28 April 2024;
5. bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Komisi

Informasi Provinsi Banten tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik;

6. bahwa benar Pemohon pada saat menyerahkan surat permintaan informasi publik kepada Termohon sekitar Pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB, Pihak Pemohon sama sekali tidak menemukan Petugas yang berada di Meja Resepsionis padahal jam tersebut masih dalam jam kerja aktif pegawai sehingga Pihak Pemohon menyerahkan berkas surat tersebut kepada Rynaldi selaku Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat Diskominfo SP Kota Cilegon;
7. bahwa benar pada saat Pemohon menyampaikan surat keberatan secara langsung kepada Termohon saat itu juga ditempat, Pemohon tidak menemukan Petugas yang sedang bertugas padahal waktu tersebut masih berada pada jam kerja aktif pegawai sehingga Pihak Pemohon kembali menyerahkan berkas surat keberatan kepada Laras sebagai Pegawai Honorer dilingkungan Diskominfo Kota Cilegon;
8. bahwa benar Pemohon telah menyampaikan *notice* melalui pesan pada media sosial kepada kepala Dinas Kominfo SP Kota Cilegon terkait upaya tindak lanjut terhadap surat Pemohon yang telah dikirim;
9. bahwa benar pada saat Pemohon menyampaikan surat permintaan informasi publik dan surat keberatan kepada Termohon maka tidak ada seorang pegawai yang mengarahkan Pemohon guna menuju ruang Petugas PPID setempat;
10. Bahwa benar Pihak Pemohon telah menerima surat perpanjangan waktu dari Termohon dalam bentuk surat digital/elektronik akan tetapi Pemohon lupa untuk menyimpan dokumen surat digital Pihak Termohon tersebut;
11. Bahwa benar Pemohon adalah berprofesi sebagai seorang wartawan yang belum melakukan uji kompetensi akan tetapi telah terdaftar dalam Dewan Pers dan tergabung dalam organisasi PWI yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota wartawan;

12. Bahwa benar Pemohon memiliki media elektronik yang bernama *WILIP Media On Line* sebagai sarana publikasi berita di Lingkungan Kota Cilegon maupun Provinsi Banten;
13. Bahwa benar Pemohon telah memiliki tujuan dalam permintaan informasi publik yakni dalam rangka untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bahan diskusi rutin para wartawan dengan pemangku kepentingan perihal hasil capaian prestasi Pemerintah Kota Cilegon;
14. Bahwa benar menurut Pemohon jajaran Pemerintah Kota Cilegon selalu berbicara pada forum umum terkait bentuk prestasi dan keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kota Cilegon Provinsi Banten melalui materi sambutan Walikota Cilegon maupun melalui materi pemberitaan media elektronik dan/atau non-elektronik;
15. bahwa benar menurut penilaian Pemohon bahwa Rilis berita dari Dinas Kominfo SP Kota Cilegon dan materi sambutan Walikota Cilegon sesungguhnya belum dinyatakan valid sebelum adanya kajian khusus lebih lanjut;
16. bahwa benar pada dasarnya Pihak Pemohon belum memahami betul terkait muatan materi yang diatur dalam ketentuan Perwal maupun Kepwal Kota Cilegon tentang Pelayanan Informasi Publik yang telah terbit pada tahun 2022 yang lalu;
17. bahwa benar Pemohon beranggapan bahwa salinan dokumen informasi publik yang telah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon saat ini masih belum sesuai dengan informasi publik yang diinginkan oleh Pemohon sehingga salinan dokumen informasi publik harus lebih lengkap sesuai yang dimohonkan Pemohon;
18. bahwa benar Pihak Pemohon beranggapan bahwa seluruh salinan dokumen informasi publik yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Cilegon telah dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Dinas Kominfo SP Kota Cilegon selaku PPID Pemerintah Kota Cilegon.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3672071606880007 atas nama Rahmatullah Safra'i.
Bukti P-2	Salinan surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi.
Bukti P-3	Salinan tanda terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi.
Bukti P-4	Salinan surat jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dalam surat elektronik (email) yang tertanggal 24 April 2024 Perihal jawaban atas surat permohonan informasi publik.
Bukti P-5	Salinan Surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Data Keterbukaan Informasi.
Bukti P-6	Salinan Tanda Terima Surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Data Keterbukaan Informasi.
Bukti P-7	Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-8	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 03 Mei 2024.
Bukti P-9	Salinan Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 03 Mei 2024.
Bukti P-10	Salinan Akta Registrasi Sengketa Nomor: 048/REG-PSI/V/2024 Tertanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 05 September 2024, Termohon yang hadir dan diwakili oleh Ipung Ernawati Setianingrum, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/035/PPID tertanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Agus Zulkarnain, S.STP., M.Si sebagai PPID Pemerintah Kota Cilegon dengan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik dari Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi;
2. bahwa benar Termohon telah mengirimkannya surat jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat elektronik (email) tertanggal 24 April 2024 Perihal jawaban atas surat permohonan informasi publik;
3. bahwa benar Termohon menerima surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Data Keterbukaan Informasi;
4. bahwa benar Pihak Termohon telah mengirimkan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon melalui surat elektronik (email) tertanggal 28 April 2024;

5. bahwa benar Reynaldi adalah Pegawai ASN yang berkerja dilingkungan Sekretariat Dinas Kominfo SP Kota Cilegon sedangkan Laras ialah Pegawai Honorer yang berkerja dilingkungan Sekretariat Diskominfo Kota Cilegon;
6. bahwa benar seharusnya Pemohon menyerahkan surat kepada Petugas PPID yang bertugas saat itu dan mengisi formulir permintaan informasi publik yang tersedia sesuai regulasi yang berlaku mengingat Pemohon saat itu telah datang secara langsung;
7. bahwa benar surat permohonan informasi publik dan surat keberatan yang diterima oleh salah seorang Petugas Sekretariat Dinas Kominfo SP Kota Cilegon dari Pemohon tidak langsung diserahkan kepada Petugas PPID yang berwenang sehingga Petugas PPID saat itu tidak dapat segera meregistrasi dan menindaklanjuti surat tersebut sesuai ketentuan regulasi yang berlaku;
8. bahwa benar pada tanggal 16 April 2024 Pihak Pemohon telah mengirimkan *notice* melalui sarana media sosial kepada kepala Dinas Kominfo SP Kota Cilegon terkait tindak lanjut surat Pemohon yang telah diajukan dan Pemohon juga menyampaikan kepada Kadis Kominfo SP Kota Cilegon agar segera menjawab surat Pemohon/akan menyelesaikan perkara tersebut melalui sidang non-ajudikasi penyelesaian sengketa informasi publik;
9. bahwa benar pada tanggal 16 April 2024 Kepala Dinas Kominfo SP Kota Cilegon langsung memerintahkan kepada Petugas PPID untuk segera melacak keberadaan surat Pemohon dan segera menjawab surat Pemohon sesuai regulasi yang berlaku;
10. bahwa benar surat yang disampaikan Pemohon melalui Pegawai Sekretariat Dinas Kominfo SP Kota Cilegon baru dapat ditemukan oleh Petugas PPID sekitar tanggal 16 April 2024 sehingga Termohon saat itu mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu bagi Termohon untuk menjawab surat permintaan informasi Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Termohon menilai bahwa Pihak Pemohon saat itu telah keliru dalam menyerahkan berkas surat

permohonan permintaan informasi publik kepada salah seorang Pegawai Sekretariat Diskominfo SP Kota Cilegon yang seharusnya Pemohon serahkan suratnya kepada Petugas PPID;

11. bahwa benar salinan dokumen informasi yang diminta Pemohon saat itu tidak dikuasai oleh Termohon sebab salinan dokumen informasi yang diminta Pemohon sesungguhnya dikuasai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis/dikuasai oleh Pihak PPID Pelaksana tertentu yang ada dilingkungan Kota Cilegon;

12. bahwa benar tujuan Pemohon guna memperoleh salinan informasi tersebut ialah dalam rangka untuk validasi sambutan Walikota Cilegon dan materi pemberitaan dari Diskominfo SP Kota Cilegon yang beredar;

13. bahwa benar Termohon menyampaikan surat permintaan perpanjangan waktu kepada Pemohon dalam rangka Termohon meminta data/dokumen Pemohon kepada Tim PPID Pelaksana/OPD Teknis yang menguasai informasi tersebut sehingga mengakibatkan waktu respon yang cukup panjang;

14. bahwa benar pada tanggal 24 April 2024 Pihak Termohon menyampaikan surat elektronik kepada Pemohon terkait salinan dokumen yang diminta Pemohon tidak dikuasai Termohon akan tetapi dokumen tersebut telah dikuasai oleh OPD Teknis tertentu selaku PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

15. bahwa benar jam istirahat pegawai Diskominfo SP Kota Cilegon ialah sekitar Pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB sehingga seharusnya ada petugas yang hadir dimeja Resepsionis guna memberikan pelayanan publik namun demikian In Sha Allah seluruh Pegawai Diskominfo SP Kota Cilegon telah memahami betul terkait materi regulasi yang mengatur pelayanan informasi publik dan alur penyampaian surat permohonan informasi publik;

16. bahwa benar Pihak Termohon menilai seharusnya seluruh Pegawai yang bekerja dilingkungan Diskominfo SP Kota Cilegon khususnya dan para pegawai yang bekerja

dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada umumnya harus memahami ketentuan yang berlaku terkait prinsip keterbukaan informasi publik dan Pihak Termohon menilai juga bahwa sering terjadi miskomunikasi pada saat terdapat Pemohon yang datang langsung guna menyerahkan berkas surat permohonan informasi publik;

17. bahwa benar Rynaldi selaku Pegawai yang bekerja dilingkungan Sekretariat Diskominfo SP Kota Cilegon pada saat itu telah menyerahkan berkas surat Pemohon kepada Laras, akan tetapi surat Pemohon tersebut tidak langsung diserahkan oleh Laras kepada Petugas PPID yang berwenang sehingga surat tidak sempat diregistrasi dan tidak segera ditindaklanjuti sesuai regulasi berlaku sebab terjadi kesalahan/kelalaian pada salah seorang pegawai Diskominfo SP Kota Cilegon;

18. bahwa benar seharusnya surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebagai Atasan PPID dan bukan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo SP Kota Cilegon sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota Cilegon maupun Surat Keputusan Wali Kota Cilegon perihal pelayanan informasi publik;

19. bahwa benar Pihak Termohon telah memahami betul terkait ketentuan batas waktu Badan Publik dalam menjawab surat permohonan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik oleh sebab itu sebagai bentuk itikad baik Termohon, maka Pihak Termohon pada tanggal 17 April 2024 tetap merespon surat Pemohon dengan mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan OPD terkait/PPID Pelaksana yang telah menguasai dokumen yang diminta Pemohon;

20. bahwa benar salinan Informasi yang telah dikecualikan itu sesungguhnya tidak dapat diberikan kepada Pemohon akan tetapi hanya dapat dilihat saja, kemudian sebelum PPID menyatakan suatu informasi itu dikecualikan, maka PPID harus terlebih dahulu

melakukan Uji Konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3672025412790002 Atas Nama Ipung Ernawati Setyaningrum.
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor: 042/035/PPID tertanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Agus Zulkarnain, S.STP., M.Si sebagai PPID Pemerintah Kota Cilegon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) dan (Bukti P-3) yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon,
Tertanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Data Keterbukaan Informasi.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-4-) dan (Bukti P-5) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tertanggal 28 Maret 2024 Perihal Penyataan Keberatan Atas Permohonan Data Keterbukaan Informasi;
3. Bahwa Persidangan pada tanggal 05 September 2024, ditemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pihak Pemohon pada Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik telah menganggap bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon sebagai Pihak Termohon/Badan Publik pada sengketa *a quo*;

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah dinyatakan bahwa :

Pasal 1 Angka (7)

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 1 angka (31)

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 5 ayat (1)

Struktur Organisasi PLID terdiri dari:

- a. Pembina dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Pengarah Selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah;**
- c. Tim Pertimbangan
- d. PPID Utama
- e. PPID Pembantu
- f. Bidang Pendukung

Pasal 28 ayat (2)

“ Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada **Atasan PPID** “

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.9] Menimbang, Majelis Komisioner perlu menilai apakah Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2), Surat Keberatan (Bukti P-4) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?.

[3.10] Menimbang, Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2) (Bukti P-3), Surat Keberatan (Bukti P-4-) (Bukti P-5) dan pada surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publiknya telah ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Kepala

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon sebagai Pihak Termohonnya (Bukti P-6).

[3.11] Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki SLIP dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.12] Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dan Pasal 1 angka 31 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang menyebutkan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.13] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal bahwa surat permintaan informasi publik dan surat keberatan ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Cilegon sebagaimana paragraf [2.9] angka 1, 5 dan 6

[3.14] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan awal bahwa surat permintaan informasi publik dan surat keberatan ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon sebagaimana paragraf [2.12] angka 1, 12 dan 13.

[3.15] Menimbang, bahwa terhadap Surat permohonan informasi publik (Bukti P-2) dan surat permohonan keberatan yang diajukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena seharusnya surat keberatan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon sebagai Atasan PPID sebagaimana telah disebut pada paragraf [3.4], [3.10] dan [3.11].

[3.16] Menimbang, Pihak Pemohon berpendapat bahwa Pihak Termohon yang terdapat dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ialah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa tujuan surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon bukan termasuk kedalam bentuk Badan Publik sedangkan seharusnya yang menjadi Badan Publik yang berhak bersengketa ialah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon sebagaimana telah disebut pada paragraf [3.4], [3.10] dan [3.11]

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena

itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat. S dan Ahmad Saparudin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 05 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd.

(Restie Emillia Ferdian)